



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah sosial di Kabupaten Bekasi terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa penanggulangan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3671;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
18. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar tanda jasa dan kehormatan.
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
20. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tandan jasa dan kehormatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bekasi.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
12. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.

16. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk usaha program kesejahteraan sosial.
17. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
18. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
19. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
21. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
22. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
23. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. Penyandang cacat fisik;
 - b. Penyandang cacat fisik dan mental.
24. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Pemulung adalah Orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada diberbagai tempat pemukiman penduduk pertokoan dan atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis.

27. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
28. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
29. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
30. Wanita rawan sosial-ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
31. Warga daerah kumuh adalah warga sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dengan fasilitas infrastruktur terbatas dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan rendah, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin
32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusakan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
34. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
35. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
36. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
37. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
38. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
39. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
40. Balita terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.

41. Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
42. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
43. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
44. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
45. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
46. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
47. Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan,
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan atau
- d. Masyarakat.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. Penyusunan perencanaan dan program terpadu antar pemangku kepentingan dan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pemberian bimbingan, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaporan bidang kesejahteraan Sosial;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
- f. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- h. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- i. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- j. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- l. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- m. penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- n. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV
SISTEM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Unsur-Unsur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial daerah baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengembangkan prosedur-prosedur penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial daerah yang ada untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Bagian Ketiga
Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan dan penanganan;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Penerapan sanksi atas pelanggaran;
- e. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.

- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dilakukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB V

PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perorangan, keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat Kabupaten Bekasi.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mereka yang tergolong pada salah satu atau lebih kategori permasalahan kesejahteraan sosial sebagai berikut :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana;
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga ditujukan untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial di Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua

Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat :

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan
- e. perlindungan;
- f. penunjang.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan atau pendampingan usaha bagi penyandang masalah kemiskinan warga Masyarakat Kabupaten Bekasi;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan melalui Program Kartu Sehat merupakan bukti/identitas Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan untuk keluarga miskin sesuai dengan empat belas kriteria orang miskin yang ditetapkan oleh Bupati dalam upaya pengendalian anggaran sesuai dengan objek kewenangannya;
 - i. Jaminan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin diluar Jamkesmas dan Jamkesda/Kartu Sehat yang dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam penanganan kesehatan dan pemberian santunan kematian dikhususkan bagi kelompok masyarakat yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati;
 - j. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar masyarakat miskin yang dilayani memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar;

- k. Penduduk miskin dan hampir miskin merupakan penduduk yang tidak mampu membayar iuran asuransi oleh karenanya pemerintah membayar iuran untuk mereka;
 - i. optimalisasi Program Jamkesda dengan pemberian Kartu Sehat sebagai Jaminan Pelayanan Kesehatan sesuai sasaran dan peruntukannya,
 - j. peningkatan derajat pendidikan,
 - k. peningkatan derajat pangan, sandang dan tempat tinggal dalam bentuk program bantuan bedah rumah,
 - l. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial-ekonomi dan/atau
 - c. warga miskin daerah kumuh.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah ketelantaran mengupayakan untuk kesejahteraan sosial ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. orang terlantar;
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
 - e. lanjut usia terlantar.
 - f. anak yang bermasalah sosial dan Psikologis

Bagian Kelima

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah kecacatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial.
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;
 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. pelayanan aksesibilitas;
 8. bantuan dan asistensi sosial;
 9. bimbingan resosialisasi
 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 11. rujukan
 - c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
 - a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 3. bimbingan mental spiritual;
 4. bimbingan fisik;
 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 6. pelayanan aksesibilitas;
 7. bantuan dan asistensi sosial;
 8. bimbingan resosialisasi
 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 10. rujukan.
 - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
 - a. gelandangan;
 - b. pemulung;
 - c. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. korban NAPZA;
 - f. tuna susila;

- g. Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (ODHA); dan/atau
- h. eks penyakit kronis.
- i. eks Narapidana;
- j. eks pecandu narkotika;
- k. eks psikotik;

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Bencana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
 - a. Korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan/atau
 - c. korban bencana sosial.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;

- b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan yang pelayanannya dapat dikerjasamakan dengan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar; dan/atau
 - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
- a. anak jalanan;
 - b. anak korban tindak kekerasan;
 - c. anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - d. korban tindak kekerasan.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang perlu ditangani

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mewujudkan monumen bagi pahlawan yang berjasa dalam pembentukan Kabupaten Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial melalui :
 - a. Pemberian Bantuan Sosial ;
 - b. Pemberian Bantuan Hibah ;
 - c. Pemberian penghargaan;
 - d. Tunjangan berkelanjutan.
- (4) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, antara lain :
 - a. Janda Pahlawan;
 - b. Perintis Kemerdekaan;
 - c. Veteran;
 - d. Cacat Veteran;
 - e. Pelopor kesetiakawanan sosial;
 - f. Penggiat penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB VI
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan mengelola potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial yang ada di daerah.
- (2) Potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, pelaku/dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Organisasi profesi;
 - f. Badan usaha;
 - g. Lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - h. Lembaga kesejahteraan asing;
 - j. Organisasi sosial;
 - p. Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kesejahteraan sosial melalui kerjasama dan pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya yang bersifat pemberdayaan PMKS.

Pasal 22

- (1) Dunia Usaha wajib berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Kewajiban berperan aktif bagi Dunia usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, Dunia Usaha dapat mengkoordinasikan dan mengalokasikan dana yang bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan berkonsultasi kepada pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu lembaga/wahana dalam rangka tanggung jawab sosial dunia usaha (Corporate Social Responsibility) yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan :

- a. mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Menghimbau dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Asistensi, advokasi dan fasilitasi terhadap dunia usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
- d. Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan lembaga untuk mendukung pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan program kesejahteraan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pembentukan lembaga koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 25

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.

- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini (up to date) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 30

Sasaran pengawasan adalah:

- a. Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

Pasal 31

Pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi.
 - a. relevansi kegiatan-kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;

- b. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - d. keberlanjutan kegiatan/usaha-usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
- a. perencanaan program kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat program kesejahteraan sosial;
 - e. akuntabilitas anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 24 ayat (1) yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00;- (lima puluh juta rupiah) dan/atau;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BEKASI

t.t.d

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

t.t.d

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

MAMAN SUHARDIMAN AZHAR

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

.....